



PUTUSAN

Nomor 570/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara:

DEDE SUNARYA, SE, berkedudukan di Perum Gading Elok I B.2/1

RT 005 RW 026, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Karawang Wetan, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brians Erens Hehanussa, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada kantor "Brians Erens & Partner" beralamat di Perum, Gading Elok, Karawang Wetan, Kec.Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Pembanding** semula **Pembantah**;

Lawan:

1.**LIANA**, bertempat tinggal di Johar Permai Blok F 3.4.5. RT 002 RW 017, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Adiarsa Barat, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Rahmawati, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H. di Jalan Tuparev No.459 – Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, sebagai **Terbanding I** semula **Terbantah I**;

2.**PT. BFI FINANCE INDONESIA, TBK CABANG KARAWANG**, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Ahmad Yani By Pass

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 73, Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Karangpawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Leonardo Lorencius Silalahi, Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra, Hasanuddin, Achmad Nosi Utama, Ridhanti Rizkya Fitri, Moh Randhy Apriyanto, dkk karyawan dari PT BFI Finance Indonesia Tbk, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat kantor cabang di Jl. Jend Ahmad Yani No.73 By pass RT 04 RW 12 Karangpawitan-Karawang Barat, Karawang – 41351, dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor No.Ref.:SK/LGL/AA/XI/23-0290 dan Surat Tugas No.Ref: L/LGL/XI/23-0227 keduanya tertanggal 7 November 2023 dan Andrew Adiwijanto yang diwakili dalam jabatannya selaku Direktur Silalahi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2023, sebagai **Terbanding II** semula **Terbantah II**;

3.**MICHAEL RYAN ADIWINATA**, bertempat tinggal di Apt Grand ITC Permata Hijau Tower A 2308 RT 05 RW 010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Terbanding III** semula **Terbantah III**;

4.**NOTARIS BAYU RUSHADIAN HUTAMA, S.H., M.KN.**, bertempat tinggal di Green Lake City, Rukan Columbus Blok A No. 5 Lantai 2, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Petir, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terbantah I**

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2024/PT BDG



5.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. Dirjen KEKAYAAN NEGARA cq. KPKNL PURWAKARTA, tempat kedudukan Jl. Siliwangi No.9, Nagri Kidul, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Nagri Kidul, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahjudi Prajogo, Peter Sony, Siti Jenab, Irfan Fanasafa dan Arifatul Faizah, Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Terbantah II;**

6.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KARAWANG, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani No.68, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Nagasari, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galang Rambu Sukmara, S.H., Eden Solahudin, S.H., Alya Putri Kinanti, S.H., Diva Kurniati, A. Md dkk tanggal 24 Oktober 2023 kesemuanya sebagai Pegawai pada kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Terbantah III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 570/PDT/2024/PT BDG, tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/PDT/2024/PT BDG tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 119/Pdt.Bth/2023/PN Kwg tanggal 9 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan tuntutan provisi Terbantah I tidak dapat diterima

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Terbantah II & Turut Terbantah II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Bantahan Pembantah ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp934.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 119/Pdt.Bth/2023/PN Kwg diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga, Pembanding/Kuasanya semula Pembantah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 119/Pdt.Bth/2024/PN Kwg, tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Ika Rahmawati, S.H., M.H./Terbanding I semula Terbantah I melalui Elektronik system Informasi Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 29 Agustus 2024;
2. PT. BFI Finance Indonesia, TBK Cabang Karawang/Terbanding II semula Terbantah II melalui Elektronik system Informasi Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Dirjen Kekayaan Negara cq KPKNL Purwakarta/ Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, melalui Elektronik system Informasi Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 29 Agustus 2024;
4. Notaris Bayu Rushadian Utama, S.H., M.KN./Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I dengan Surat Tercatat tanggal 29 Agustus 2024;
5. Michael Ryan Adiwinata/Terbanding III semula Terbantah III dengan surat tercatat pada tanggal 29 Agustus 2024;
6. Badan Pertanahan Nasution (BPN) Karawang/Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III dengan surat tercatat tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut tidak diikuti maupun disertai dengan memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*), telah diberitahukan kepada:

1. Ika Rahmawati, S.H., M.H./Terbanding I semula Terbantah I melalui Elektronik system Informasi Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 3 September 2024;
2. PT. BFI Finance Indonesia, TBK Cabang Karawang/Terbanding II semula Terbantah II melalui Elektronik system Informasi Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 3 September 2024;
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Dirjen Kekayaan Negara cq KPKNL Purwakarta/ Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II, melalui Elektronik system Informasi Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 3 September 2024;
4. Brians Erens Hehanussa, SH./Kuasa Pembanding semula Pembantah melalui Elektronik system Informasi Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 6 September 2024;
5. Notaris Bayu Rushadian Utama, S.H., M.KN./Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I dengan Surat Tercatat tanggal 29 Agustus 2024;
6. Michael Ryan Adiwinata/Terbanding III semula Terbantah III dengan surat tercatat pada tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Badan Pertanahan Nasution (BPN) Karawang/Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III dengan surat tercatat tanggal 29 Agustus 2024;
Untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Pembantah tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 119/Pdt.Bth/2023

/PN Kwg tanggal 9 Agustus 2024 dan surat-surat terlampir, Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam putusan a quo, menyatakan Tuntutan provisi Terbantah I tidak dapat diterima, Eksepsi Terbantah II & Turut Terbantah II tidak dapat diterima dan dalam pokok perkara bantahan pembantah ditolak untuk seluruhnya, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 119/Pdt.Bth/2023/PN Kwg tanggal 9 Agustus 2024, dan tidak adanya memori banding yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyimpulkan apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Pembantah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkan dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 119/Pdt.Bth/2023/PN Kwg tanggal 9 Agustus 2024 tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan dapat dibenarkan secara yuridis didasarkan pada keterangan saksi, didukung dengan bukti surat yang sah serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 119/Pdt.Bth/2023/PN Kwg tanggal 9 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pembantah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 119/Pdt.Bth/2023/PN Kwg tanggal 9 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh kami Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H., dan Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Yuditioni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

TTD

TTD

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H
M.H.,M.Si.

Viktor Pakpahan, S.H.,

TTD

Dr. Naisyah Kadir, S H., M.H.

Panitera Pengganti:

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Perincian biaya:

- 1. Meterai.....Rp. 10.000,00
- 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
- 3. ProsesRp.130.000,00 +
- Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)